



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

**Ermisusilawatibinti Abdullah Hamid**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tanah Timbul, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Wagiman bin Salam**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikantidaktamat SD, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nuansah Indah, RT.004/RW.001, Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2017, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 125/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 27 Januari 2017, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Halaman1 dari 5 halaman Penetapan No.125/Pdt.G/2017/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Juni 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/4/VI/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara selama enam belas tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'dadukhul), dan sudah mempunyai empat orang anak yang bernama;
  - Winda Ermala Sari (pr), umur 29 tahun (sudah menikah)
  - Wulandari Purnama Dewi (pr), umur 27 tahun (sudah menikah)
  - Tri Fani Puspita Wardani (pr), umur 24 tahun (sudah menikah)
  - Rizka Yunita Saputri (pr), umur 22 tahun (sudah menikah)
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang lima belas tahun lamanya, setelah itu mulai akhir tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat juga menikahi perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, bahkan hal tersebut Tergugat lakukan hingga berulang kali;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman2 dari 5 halaman Penetapan No.125/Pdt.G/2017/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Wagiman bin Salam) terhadap Penggugat (Ermil Susilawati binti Abdullah Hamid);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di depan persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, ternyata upaya damai tersebut berhasil.

Bahwa, Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut dikabulkan;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka tidak alasan Majelis Hakim melanjutkan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut serta memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Halaman3 dari 5 halaman Penetapan No.125/Pdt.G/2017/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 125/Pdt.G/2017/PA.Kis. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Yedi Suparman, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Armansyah, Lc., MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Herman, SH, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Yedi Suparman, S.HI., MH**

Hakim-Hakim Anggota

Halaman4 dari 5 halaman Penetapan No.125/Pdt.G/2017/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. Armansyah, Lc., MH

Ervy Sukmarwati, S.HI.,MH

PaniteraPengganti

Herman, SH

PerincianBiayaPerkara :

1. BiayaPendaftaran :Rp. 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
  3. BiayaPanggilan : Rp. 395.000,00
  4. BiayaRedaksi : Rp. 5.000,00
  5. BiayaMaterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 486.000,00

(empatratusdelapanpuluhenamribu rupiah)

Halaman5 dari 5 halaman Penetapan No.125/Pdt.G/2017/PA.Kis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)